



PUTUSAN

Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Brb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir di Mandintang, 07 April 1995/umur 29 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [REDACTED], dengan nomor handphone [REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir di xxxxxxx, 07 Januari 1997/umur 27 tahun, NIK 6307060701970005, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Komplek Bawan Permai 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, dengan nomor handphone [REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Brb tanggal itu juga , dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 September 2017 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0112/006/X/2017 tanggal 08 September 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxx sekitar 7 hari, dan terakhir tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Komplek Bawan Permai, xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx sekitar 6 tahun 7 bulan lebih. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul, dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXX, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 03 April 2018, yang sekarang berumur 6 tahun dan anak tersebut tinggal serta dipelihara oleh Penggugat;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dirasakan Penggugat sekitar kurang lebih 2 tahun, namun sejak bulan Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, disebabkan:
 - 3.1. Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat dikarenakan pada saat itu penghasilan Tergugat masih kecil, sehingga kebutuhan rumah tangga dibantu oleh Penggugat;
 - 3.2. Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lancar layaknya sepasang suami isteri dikarenakan saat itu Penggugat harus bekerja di Balangan, sedangkan Tergugat masih memiliki pekerjaan di xxxxxxxx;
 - 3.3. Selama 9 bulan terakhir sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah sikap Tergugat sangat berubah tidak seperti biasanya lagi, seperti Tergugat jadi jarang menemui Penggugat di Balangan, sering lambat membalas chat whatsapp dari Penggugat;



Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 04 Mei 2024, yang disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain, hal ini Penggugat ketahui dari *chat whatsapp* Tergugat dengan wanita dan dari pengakuan Tergugat sendiri. Setelah kejadian tersebut Penggugat meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal sebagaimana alamat di atas;

5. Bahwa sejak tanggal 04 Mei 2024 hingga saat ini tanggal 6 Desember 2024 selama 7 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Satu hari setelah berpisah Penggugat berusaha untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha Penggugat tidak membuahkan hasil. Bahkan pada tanggal 19 Mei 2024 Tergugat kembali ketahuan masih memiliki hubungan dengan wanita selingkuhannya tersebut. Bahkan pada tanggal 20 Agustus 2024 Tergugat menceraikan Penggugat secara di bawah tangan. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 03 April 2018, yang sekarang berumur 6 tahun, selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

7. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama xxxxxxx dengan Perkara Nomor :465/Pdt.G/2024/PA.Brb tertanggal 26 November 2024, namun gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxx Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai hak asuh atas anak yang bernama XXX, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 03 April 2018, yang sekarang berumur 6 tahun, dengan tetap untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan dengan Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Br. yang dibacakan di dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-Saksi sebagai berikut :



Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.Br



putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGUGAT in casu** Penggugat, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 30 November 2023, Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: : 0112/006/IX/2017 tanggal 08 September 2017 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6307-LU-17052018-0002 tanggal 21 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3;

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
xxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah
sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XX, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 03 April 2018;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XX saat ini diasuh



Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik oleh Penggugat selayaknya pengasuhan orang tua terhadap anaknya;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxx sekitar 7 hari, dan terakhir tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Komplek Bawan Permai, xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx sekitar 6 tahun 7 bulan lebih;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 04 Mei 2024 hingga saat ini tanggal 6 Desember 2024 selama 7 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dikarenakan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan sering mentransfer uang kepada perempuan lainnya yang dihitung hingga berjumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi sering melihat chat mesra Tergugat dengan perempuan lain dan bukti transfer ke rekening perempuan lain lewat Hand Phone Tergugat;
- Bahwa semenjak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kepedulian lagi antara keduanya bahkan pada bulan Agustus 2024 Tergugat ada datang mengembalikan Penggugat kepada orangtua Penggugat bukannya untuk mengajak rukun Penggugat;
- Bahwa semenjak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kepedulian lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dari Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, di



Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 03 April 2018;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX saat ini diasuh dengan baik oleh Penggugat selayaknya pengasuhan orang tua terhadap anaknya;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxx sekitar 7 hari, dan terakhir tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Komplek Bawan Permai, xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx sekitar 6 tahun 7 bulan lebih;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 04 Mei 2024 hingga saat ini tanggal 6 Desember 2024 selama 7 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dikarenakan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan sering mentransfer uang kepada perempuan lainnya yang dihitung hingga berjumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi sering melihat chat mesra Tergugat dengan perempuan lain dan bukti transfer ke rekening perempuan lain lewat Hand Phone Tergugat;



Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kepedulian lagi antara keduanya bahkan pada bulan Agustus 2024 Tergugat ada datang mengembalikan Penggugat kepada orangtua Penggugat bukannya untuk mengajak rukun Penggugat;
- Bahwa semenjak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kepedulian lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan



Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Tergugat, Imam Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam Kitab *Fath Al-Mu'in* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004) halaman 625, yang kemudian Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Hakim, menyatakan:

والقضاء على غائب (عن البلد، وإن كان في غير عمله، أو عن المجلس بتواري أو تعزُّز) جائز
(في غير عقوبة الله تعالى) إن كان لِمُدَّع حُجَّةٌ ولم يقل هو مُقَرَّرٌ، ووجب تحليفه بعد بَيِّنَةٍ
أن الحقَّ في ذمته

Artinya: Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari Hakim, baik ketidak hadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Penggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat (ghaib) tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena hubungan Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan Penggugat meminta hak asuh anak Penggugat dan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian yang diajukan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan gugatannya, dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P.1, P.2 dan P.3) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, dan P.3



Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.BrB



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPPerdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya Hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama



Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 03 April 2018;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX saat ini diasuh dengan baik oleh Penggugat selayaknya pengasuhan orang tua terhadap anaknya;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxx sekitar 7 hari, dan terakhir tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Komplek Bawan Permai, xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxx sekitar 6 tahun 7 bulan lebih;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 04 Mei 2024 hingga saat ini tanggal 6 Desember 2024 selama 7 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dikarenakan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan sering mentransfer uang kepada perempuan lainnya yang dihitung hingga berjumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi sering melihat chat mesra Tergugat dengan perempuan lain dan bukti transfer ke rekening perempuan lain lewat Hand Phone Tergugat;
- Bahwa semenjak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kepedulian lagi antara keduanya bahkan pada bulan Agustus 2024 Tergugat ada datang mengembalikan Penggugat kepada orangtua Penggugat bukannya untuk mengajak rukun Penggugat;
- Bahwa semenjak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kepedulian lagi;



Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 03 April 2018;
2. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX saat ini diasuh dengan baik oleh Penggugat selayaknya pengasuhan orang tua terhadap anaknya;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxx sekitar 7 hari, dan terakhir tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Komplek Bawan Permai, xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxx sekitar 6 tahun 7 bulan lebih;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 04 Mei 2024 hingga saat ini tanggal 6 Desember 2024 selama 7 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dikarenakan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;



Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.Br



5. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang terlihat dari chat mesra Tergugat dengan perempuan lain dan Tergugat sering mentransfer uang kepada perempuan lainnya yang dihitung hingga berjumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
6. Bahwa semenjak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kepedulian lagi antara keduanya bahkan pada bulan Agustus 2024 Tergugat ada datang mengembalikan Penggugat kepada orangtua Penggugat bukannya untuk mengajak rukun Penggugat;
7. Bahwa semenjak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kepedulian lagi;
8. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dari Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian adalah peristiwa hukum yang berakibat hukum putusnya perkawinan antara suami dan istri. Keputusan untuk bercerai merupakan keputusan yang membutuhkan pemikiran serius, kedewasaan bertindak, kejernihan pikiran dan pertimbangan yang sangat matang untuk menghadapi segala bentuk konsekuensinya. Karena mau tidak mau perceraian akan menimbulkan sejumlah dampak serius, baik secara psikologis maupun yuridis. Bukan hanya terhadap pasangan suami istri, namun juga kepada anak keturunannya, hubungan antar keluarga dan harta yang diperoleh selama menjalani kehidupan berkeluarga;

Menimbang, bahwa mengingat besarnya dampak dari sebuah perceraian maka aturan agama maupun aturan perundang-perundangan menentukan bahwa perceraian haruslah didasari oleh alasan-alasan objektif, tidak semata-mata karena alasan emosional atau subjektif belaka. Beberapa alasan hukum untuk melakukan perceraian telah ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam



Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diantaranya adalah bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa "**perselisihan**" adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya, suami atau istri yang memahami perkawinan sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata, atau mengutamakan/mementingkan kebutuhan materialistik saja. Adapun "**pertengkaran**" adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan/verbal yang menjurus kasar, mengumpat, dan menghina), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (mulai dari tindakan melempar benda-benda, mengancam dan menampar/memukul), yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang ditentukan peraturan perUndang-Undangan sebagai salah satu alasan perceraian, adalah perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Hal ini ditegaskan untuk menjaga kemuliaan lembaga perkawinan sebagai satu ikatan komitmen yang sakral, dengan dimensi ibadah dan konsekuensi yuridis yang kompleks. Dengan penegasan tersebut diharapkan perceraian yang terjadi memanglah perceraian yang sudah memenuhi kualifikasi "darurat" tanpa alternatif lain, dan bukanlah perceraian yang hanya didasari luapan emosi sesaat atau pertimbangan subjektif semata;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan terdahulu, maka Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi. Karena melihat penyebab utama perselisihan tersebut dan rangkaian kronologis perselisihan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan terdahulu yakni Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain, dapat disimpulkan bahwa keduanya ternyata tidak mampu menjalin



Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga yang baik sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Ketidakmampuan ini akhirnya secara jelas berpengaruh terhadap kualitas hubungan Penggugat dan Tergugat, dan menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan melihat sifat, penyebab, serta rentang waktu ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama setidaknya selama 7 (tujuh) bulan, serta dengan melihat gagalnya upaya-upaya mendamaikan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan, bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus dan sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari penilaian terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas juga sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 136/K/AB/1997 tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut juga bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang memuat kaidah hukum: "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa setidaknya selama lebih dari selama 7 (tujuh) bulan terakhir, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan lagi selayaknya pasangan suami istri yang harmonis. Maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,



Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kebersamaan kedua pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudahan. Karena ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Maka demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah **ushul fiqh** yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفساد درؤ

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana



Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan terdahulu, Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد
وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 2 (dua) petitum gugatan, agar Hakim menjatuhkan talak satu dari Tergugat terhadap Penggugat. Terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yang dijadikan pertimbangan Hakim, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain sugra*;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama XXX, lahir di Hulu Sungai



Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, pada tanggal 03 April 2018, yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mempunyai kapasitas (**legal standing**) untuk mengajukan gugatan hak hadhanah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak tersebut masih berusia dibawah umur, dan saat ini diasuh oleh Penggugat, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut haruslah ditentukan siapa yang mengasuhnya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf a menyatakan: "...bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya", oleh karena itu gugatan hak asuh anak Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan hadits Nabi SAW., sebagaimana dikutip oleh Imam an-Nawawy dalam kitabnya "*al-Majmu Syarh al-Muhazzab*", juz 18, halaman 321, yang berbunyi:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ، وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ يَطْنِي لَهُ 'وَعَاءٌ وَلَيْدِي لَهُ 'سَقَاءٌ وَجَجْرِي لَهُ 'حَوَاءٌ، وَأَنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي، وَلَا تَهَايَا تَرَجَّيْتُ إِسْتِمَاعَ الرَّوْجِ عَنِ الْخَصَاةِ

Artinya: "Bahwasanya Rasulullah SAW pernah didatangi seorang wanita dan berkata: "Ya Rasul anakku itu perut akulah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya, pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud akan memisahkan anakku dari padaku", Rasul menjawab: "**Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah lagi dengan laki-laki lain**, karena apabila wanita sudah menikah lagi sibuk dengan bersenang-senang suami baru dan mengabaikan pemeliharaan anak";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar'i tersebut diambil alih oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan hukum dalam putusan ini;



Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 KHI, dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa terkait dengan Pasal 105 KHI perlu dipahami bahwa KHI dirumuskan dari pendapat-pendapat ulama fikih yang berdasarkan pada hadis Nabi yang berbunyi: "*anti ahaqqu bihi ma lam tankihiy*". Pada saat hadis itu muncul, memang ibulah yang lebih mampu untuk mengasuh dan mendidik anak. Karena budaya pada saat itu menempatkan istri hanya sebagai ibu rumah tangga yang memiliki lebih banyak waktu untuk tinggal di rumah, sedangkan suami sebagai pencari nafkah tunggal yang harus pergi meninggalkan rumah. Konteks yang demikian ini tentu berbeda dengan konteks saat ini, yang memungkinkan kaum perempuan untuk ikut mencari nafkah di luar rumah. Jadi ketentuan KHI pun perlu dipahami secara kontekstual. Untuk konteks saat ini tentu yang lebih berhak dalam pengasuhan anak (*hadhanah*) adalah siapa yang lebih mampu mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bukan berdasarkan jenis kelamin orang tua, selama kepentingan anak tidak terkait hal-hal yang bersifat kodrati, seperti mendapatkan ASI;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 yang menyatakan bahwa mengenai pemeliharaan anak bukan semata-mata melihat yang paling berhak tetapi harus melihat siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, yang dikedepankan adalah kepentingan anak, bukan siapa yang paling berhak, dan sesuai pula dengan pendapat Mahkamah Agung RI yang termuat pada buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Agama Buku II, yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karenanya, ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak dibawah usia 12 (dua belas) tahun dan dapat dialihkan pemeliharaannya pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan dan mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani,



Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak dan hal ini sesuai dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dalam pemeliharaan anak yang diutamakan adalah kenyamanan dan demi kebaikan anak dimaksud, maka menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam Putusan Nomor 126 K/Pdt./2001 tanggal 28 Agustus 2003, anak yang masih di bawah umur seyogyanya pemeliharaannya diserahkan kepada orang terdekat dengan si anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim perlu mempertimbangkan siapa yang lebih mampu untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dasar hukum pertimbangan putusan ini secara metodologis, Hakim berpatokan kepada teori hukum "*maslahah al-mursalah*" yakni, kemaslahatan yang terbaik bagi anak *a quo* untuk tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa Penggugat selama ini merawat anak yang bernama XXX, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 03 April 2018, yang diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik, dan tidak pernah ada penelantaran oleh Penggugat terhadap anak tersebut, Oleh karena itu Hakim berkesimpulan Penggugat mampu untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 03 April 2018, dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (a);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, oleh karena itu demi kepentingan hak anak maka anak diberikan kebebasan untuk memegang penuh hak-hak tersebut;



Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan halaman 18 menyebutkan: "...bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah", oleh karenanya Hakim memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya dan bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);



Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **XX**, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 03 April 2018, yang sekarang berumur 6 tahun. Dengan tetap untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah **Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)**;

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami **Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.** yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama xxxxxxx Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Brb tanggal 6 Desember 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Akhmad Gazali, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

T.td

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

T.td

Akhmad Gazali, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00



Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).



Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.Brb